

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala/Pimpinan/Penanggungjawab **PDF Ulya Thohir Yasin (NSPDF 231252030001)**, yang beralamat di **Jl. Patirata No. 08 Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat**, menyatakan komitmen sebagai berikut:

1. secara bersungguh-sungguh melaksanakan amanat penyelenggaraan Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal berbentuk Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dalam **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3085 Tahun 2022 tanggal 07 Juni 2022**, untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman, yang selaras dengan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pesantren sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
2. menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya; dan
3. apabila dalam penyelenggaraannya, Satuan Pendidikan Diniyah Formal tidak melaksanakan komitmen dalam Pakta Integritas ini, bersedia untuk menerima konsekuensi berupa sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Jakarta, Agustus 2022

Mengetahui/Menyaksikan:

Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Ditjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama,


Waryono

Pembuat Pernyataan:

Kepala/Pimpinan/
Penanggungjawab,




MUFHUS ISMAN SPd



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3085 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
TINGKAT ULYA THOHIR YASIN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya Thohir Yasin Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT ULYA THOHIR YASIN KABUPATEN LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya Thohir Yasin Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Thohir Yasin (Nomor Statistik Pesantren: 510052030321) yang beralamat di Jl. Patirata No. 08 Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, dan diberikan Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada diktum KESATU wajib:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
- c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

KETIGA : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).

- KEEMPAT : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tahun pelajaran 1443 H/1444 H.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Juni 2022

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL,



TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI